



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATUTAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sunman Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah adalah Kota Banjarbaru;**
2. **Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah yang metnimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
3. **Walikota adalah Walikota Banjarbaru.**
4. **Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.**
5. **Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.**

6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
8. Seksi adalah Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas/ badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian, Bidang Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan, Bidang Pangan dan Bidang Penyuluhan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 1. Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan;
 2. Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
 3. Seksi Mutu Keamanan Pangan.
 - d. Bidang Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari:
 1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Hortikultura dan Perkebunan.

- e. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Budidaya Perikanan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan;
 2. Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan.
 - f. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 1. Seksi Produksi, Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - g. Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan SDM Penyuluhan dan Petani
 2. Seksi Media Penyuluhan dan Kemitraan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
 1. UPT Pasar Benih Ikan (PBI);
 2. UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBPTH);
 3. UPT BPP Liang Anggang;
 4. UPT BPP Landasan Ulin;
 5. UPT BPP Banjarbaru;
 6. UPT BPP Cempaka.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana tercantum *dalam* lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru

Pasal 4

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan, Bidang Pangan dan Bidang Penyuluhan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan program pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai *pedoman* kerja dalam bidang Pertanian dan Perkebunan, bidang Perikanan, bidang Peternakan, bidang Ketahanan Pangan serta bidang Penyuluhan.
 - b. pelaksanaan kebijakan, koordinasi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pertanian dan Perkebunan, bidang Perikanan, bidang Peternakan, bidang Ketahanan Pangan serta bidang Penyuluhan;

- d. pengambilan keputusan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi;
- e. pengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan, dan Bidang Penyuluhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan yang merupakan program kerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, dan Perikanan sesuai dengan program pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
 - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tugas pada bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan'
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dinas ketahanan pangan pertanian dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan'
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang;
 - b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan dan analisis data, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan kajian dan analisis terhadap semua program di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - e. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - f. perumusan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pangan dan penyuluhan;
 - g. penyelenggaraan urusan sekretariat dinas, umum/perlengkapan dan kepegawaian.

Bagian Keempat
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 7

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengevaluasi bidang pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program konsumsi, panganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, ketersediaan dan distribusi pangan;
 - b. penyelenggaraan program ketersediaan dan distribusi pangan;
 - c. pengkoordinasian ketersediaan dan distribusi pangan;
 - d. pelaksanaan pemberian fasilitasi konsumsi, panganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, ketersediaan dan distribusi pangan;
 - e. pengevaluasi program konsumsi, panganekaragaman, mutu dan keamanan pangan, ketersediaan dan distribusi pangan;
 - f. penyelenggaraan dan pengkoordinasian program konsumsi, panganekaragaman, mutu dan keamanan pangan.

Bagian Kelima
Bidang Pertanian dan Perkebunan

Pasal 8

- (1) Bidang Pertanian dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok:
- a. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi dan pengembangan tanaman pangan;

- b. melaksanakan pembinaan, kerjasama, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan sarana produksi dan kelembagaan petani, pengelolaan lahan dan perluasan areal;
 - c. melaksanakan pembinaan kerjasama pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan produksi dan pengembangan hortikultura dan koordinasi peramalan dan pengamatan hama pengganggu, pengendalian organisme pengganggu, karantina pertanian dan penyiapan sarana perlindungan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan pasca panen, pengolahan, pemasaran dan mutu hasil pertanian serta pembinaan usaha dan kemitraan;
 - e. melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis, pembinaan monitoring dan evaluasi budidaya tanaman perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan bahan kebijakan teknis pertanian dan perkebunan;
 - b. penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan ketahanan pangan bidang produksi pertanian dan perkebunan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pelaporan, pengadaan, pembinaan dan pengawasan serta sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan;
 - d. pembinaan dan monitoring terhadap Unit Pelaksana Teknis bidang pertanian;
 - e. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis terhadap petani dan petugas pertanian dan perkebunan.

Bagian Keenam
Bidang Perikanan

Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap produksi, pengolahan, usaha perikanan, budidaya dan sumber hayati perikanan, peningkatan kesejahteraan petani ikan, peningkatan ketahanan pangan sesuai petunjuk teknis bidang tugas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan identifikasi dan analisis pelanggaran pengelolaan sumberdaya perikanan serta pendataan hukum bidang perikanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembinaan dan pengawasan teknis pada Unit Pembinaan Rakyat (UPR) dan dunia usaha serta menyebarluaskan paket teknologi perbenihan dan menyusun standarisasi perbenihan perikanan, agribisnis perikanan, pengendalian dan pengawasan kelestarian sumber daya perikanan;
 - c. pelaksanaan pembinaan pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ikan dan pembinaan perbenihan, pembinaan kepada pembudidaya ikan yang meliputi pengembangan intensifikasi pembudidayaan ikan (inbudkan) dengan mendayagunakan teknologi budidaya, penanganan pasca panen, pengendalian mutu produk perikanan dan pemasaran produk hasil perikanan;

- d. pelaksanaan pembinaan dan monitoring produk hasil perikanan melalui analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta pengawasan mutu produk hasil perikanan.

Bagian Ketujuh
Bidang Peternakan

Pasal 10

- (1) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengembangan dan produksi peternakan, usaha dan pengolahan hasil peternakan, serta Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai petunjuk teknis bidang tugas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan produksi peternakan serta kesehatan hewan dan veteriner;
 - b. penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan produksi hasil peternakan;
 - c. penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
 - d. penyusunan rencana, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan petani pada bidang peternakan;
 - e. pelaksanaan pemantauan lalu lintas ternak dan unggas masuk dan keluar wilayah Kota Banjarbaru;
 - f. pelaksanaan penyebaran pengembangan ternak, hijauan makanan ternak, inventarisasi, identifikasi analisa kebutuhan kredit dan modal usaha tani, pengembangan usaha agribisnis, dan kemitraan;
 - g. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang perternakan agar sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. pelaksanaan hubungan kerjasama intern dengan bidang-bidang lainnya lingkup dinas ketahanan pangan pertanian dan perikanan serta dengan instansi-instansi terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan di bidang peternakan.

Bagian Kedelapan
Bidang Penyuluhan

Pasal 11

- (1) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan program penyuluhan, pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang program produksi pertanian dan peternakan, sesuai petunjuk teknis bidang tugas.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. perencanaan program pengembangan SDM penyuluh dan pemberdayaan SDM petani serta media penyuluhan dan kemitraan;
 - b. pelaksanaan program pengembangan SDM penyuluh dan pemberdayaan SDM petani serta media penyuluhan dan kemitraan;
 - c. pengkoordinasian pengembangan SDM penyuluh dan pemberdayaan SDM petani serta media penyuluhan dan kemitraan;
 - d. pengkoordinasian pengadaan, pengelolaan dan pembinaan serta penyalangan sarana prasarana penyuluhan (gedung dan peralatan BPP), sarana penyuluhan tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
 - e. peningkatan SDM penyuluh dan petani;
 - f. pelaksana fasilitasi pengembangan media penyuluhan dan penyebaran informasi pertanian;
 - g. pelaksana kemitraan untuk pengembangan system penyuluhan pertanian;
 - h. pengevaluasian program pengembangan SDM penyuluh an dan pemberdayaan SDM petani serta media penyuluhan dan kemitraan.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 12

- (1) UPT Dinas adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Pasar Benih Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok merumuskan program kerja bidang Perikanan pada Pasar Benih Ikan, membina kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait, membina administrasi, organisasi dan tatalaksana, memberikan dispoisasi, arahan dan distribusi tugas, menilai hasil kerja bawahan, memberikan saran dan telaahan, membuat dan menyampaikan laporan, melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Pasar Benih Ikan mempunyai fungsi:
- a. perumusan program kerja bidang perikanan pada pasar benih ikan sesuai dengan program kerja kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dan program kerja tahun lalu sebagai program;
 - b. pembinaan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait untuk memadukan program pasar benih ikan sesuai prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. pengadministrasian, organisasi dan tatalaksana serta personil di lingkungan pasar benih ikan.

Pasal 14

- (1) Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok merumuskan program kerja UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, membina kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait, membina administrasi, organisasi dan tatalaksana, memberikan disposisi, arahan dan distribusi, membuat dan menyampaikan laporan dan melaksanakan tugas lain yang diminta atasan dalam kedinasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
- a. pelaksana produksi benih dan pengembangan teknologi tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pembinaan teknis penyuluhan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pembinaan petani penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan menyeleksi benih hasil petani penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. penyusunan rencana teknis perbenihan;
 - f. pelaksana informasi perbenihan dan pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. pembinaan hubungan kerjasama dengan UPT balai benih tanaman pangan dan hortikultura Provinsi.

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok:
- a. merumuskan program kerja dan menetapkan kebijakan operasional PPL;
 - b. membina kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait;
 - c. mengkoordinasikan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan, membina administrasi, organisasi tatalaksana serta personil;
 - d. memberikan disposisi, mengarahkan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - e. membimbing, mengarahkan tugas kepada bawahan, mengevaluasi dan memonitor kepada tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bawahan;
 - f. menyusun dan mengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang timbul;

- g. menilai hasil kerja bawahan, memberikan saran/telaahan dan nota pertimbangan kepada atasan;
 - h. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan/laporan hasil kerja kepada atasan dan melaksanakan tugas lain yang diminta atasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi:
- a. perumusan program kerja bidang penyuluhan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan pada UPT Balai sesuai dengan program kerja kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);
 - c. pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait untuk memadukan program balai sesuai prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. pengkoordinasian, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan, merumuskan sasaran dan menetapkan kebijakan operasional, merencanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPT Balai;
 - e. pengadministrasian, organisasi dan tatalaksana serta personil dilingkungan balai.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 19

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Katahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Oktober 2016

WALIKOTA BANJARBARU,

Ali

H. NA JMI DHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2016


SEKRETARIS DAERAH,
ARIS DAERAH,

H. SAQD ABDULLAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 39


BAGAN : 3TRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KETAHANAN PANGAN
 PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA
 BANJARBARU

DINAS KETAHANAN PANGAN,
 PERTANIAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
 NOMOR : 30 TM-IUN 2016
 TANGGAL 26 -1(-to)er 2016



KETERANGAN :
 : Garis Komando
 : Garis Koordinasi

WALIKOTA BANJARBARU

 H. NAD MI ADHANI